



**PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI**  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PRO JUSTITIA**

**KETERANGAN :**

1. Lembar 1 ( Putih ) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 ( Hijau ) : Satpolppdamkar
3. Lembar 3 ( Biru ) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 ( Merah ) : Tersangka
5. Lembar 5 ( Kuning ) : POLRI

17

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
TINDAK PIDANA RINGAN**

BAP/16/III/2024/PPNS-SatpolppDamkar

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh Empat, Saya nama HERI NURDIIN, NIP. 197302021994011004, Pangkat/Golongan Pemerintah Kita Cimahi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. ATU.11.1.11.02.12.12.12 tanggal 21-2-2024 dan surat perintah SP/SK/11/2024/STPPD/PDK/2024.

Melakukannya penyidikan terhadap Tersangka TONI.

Nama TONI, Kebangsaan Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir/Umur Cirebon 10/08/1985, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pekerja, Desa/Kel. Cirebon, Kecamatan Cirebon, tanggal 21-2-2024, yang merenggakan/mengaku bahwa pada hari Senin, Pukul 14.00 tahun dua ribu dua puluh Empat, dalam wilayah Kota Cimahi, melanggar pasal Ukuran, di Cimahi, Pluit, Tangerang, Banten, Indonesia.

Tersangka

TONI

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

HERI NURDIIN

PERKARA NO. REG. PENGADILAN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

HAKIM PENGADILAN NEGERI  
MENGINGAT PERATURAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN.

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN PASAL DAN PIDANA DENDA SEBESAR Rp. 40.000 BIAYA PERKARA Rp. 2.000

MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN/MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI.  
DIPUTUSKAN HARI INI \_\_\_\_\_ TGL. \_\_\_\_\_ OLEH HAKIM \_\_\_\_\_  
Dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pegganti dan Terdakwa/Wakilnya.

PANITERA/PENGGANTI

CAP PENGADILAN

HAKIM

NAMA : Dora Buhayanti, SH

NAMA : Ronaldo Meiji H.T, SH, MH

**PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL**

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.  
Rp. \_\_\_\_\_ ( ) TGL. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

TERDAKWA/WAKIL

TONI

**TANDA BUKTI EKSEKUSI :**

NOMOR REG. KEJAKSAAN \_\_\_\_\_

UANG DENDA SEBESAR Rp. \_\_\_\_\_  
DAN UANG BIAYA PERKARA Rp. \_\_\_\_\_  
SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI.  
YANG BERASAL DARI UANG TIPITAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO. \_\_\_\_\_  
TANGGAL \_\_\_\_\_ TELAH DIBERITAHUKN KEPADA KANTOR BANK  
UNTUK DI SETORKAN KE KAS NEGERI daerah Cimahi

CATATAN PETUGAS:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

( TANDA TANGAN )  
CAP  
KEJAKSAAN

Penitiga, <u>Dora Buhayanti, SH</u>	Jakim, <u>Ronaldo Meiji H.T, SH, MH</u>	Kejaksaan, <u>Meiji</u>
--	--	----------------------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)